



**SUMBER BERITA**

**KAMIS, 17 MEI 2018**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRES	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

# Bendahara dan Juru Bayar Akui Terima Uang

## Sidang Kasus Korupsi Enggano

**BENGKULU** - Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembangunan jalan lapen di kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2016, kemarin (16/5) kembali digelar di Pengadilan Tipikor Bengkulu. Sidang tersebut menghadirkan 7 orang saksi

dari ASN Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, yakni Anten (mantan Bendahara Bidang Bina Marga), Nomi (Juru Bayar), Rustam (mantan Bendahara Biro Keuangan), Asman (Penanggungjawab SPJ), dan 3 orang ASN PUPR Hendri, Taufik Adun, dan Samdani.

Dalam sidang yang dipimpin oleh majelis hakim yang diketuai Dr. Jonner Manik, SH, MH didampingi Hakim Anggota I Gabriel Sialagan, SH, MH dan Hakim Anggota II Rahmat, SH, MH tersebut, dua orang saksi yakni Anten dan Nomi mengaku pernah menerima uang dari terdakwa Muja Asman selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek tersebut.

Dalam keterangannya, mantan Bendahara Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Anten menjelaskan dalam pekerjaan proyek senilai Rp 18 miliar tersebut, ia berperan sebagai bendahara. Adapun tugasnya adalah mempersiapkan semua berkas dokumen untuk pencairan tugas atas perintah terdakwa Muja Asman selaku KPA.

"Tugas saya adalah menyiapkan dokumen pencairan sesuai dengan instruksi KPA, yang selanjutnya dokumen tersebut saya serahkan kepada saudara Nomi selaku juru bayar," terang Anten.

Namun ketika ditanya apakah dirinya pernah menerima uang dari terdakwa Muja Asman dalam proyek

tersebut? Anten mengaku pernah menerima uang beberapa kali dari terdakwa Muja. Pertama adalah uang honor Rp 280.000 per bulan dalam menjalankan tugasnya selaku bendahara. Kemudian juga mendapatkan tunjangan hari raya (THR) dari terdakwa Muja Asman sebesar Rp 8 juta.

"Saya pernah menerima uang Rp 8 juta dari pak Muja. Uang itu saya terima satu hari sebelum lebaran yang katanya sebagai THR. Namun saya tidak tahu darimana asal uang tersebut, dan saat ini uang tersebut sudah saya kembalikan," jelas Anten.

Hal serupa juga disampaikan saksi Nomi selaku juru bayar. Yang mengaku dalam menjalankan tugasnya ia berperan melakukan pembayaran atas setiap pengajuan pencairan yang sudah disetujui oleh bendahara, dan mengalokasikan anggaran untuk honor para pekerja proyek. Ia pun mengaku pernah menerima uang dari terdakwa Muja Asman sebesar Rp 5 juta sebagai THR.

"Saya juga pernah menerima uang dari pak Muja sebesar Rp 5 juta, pak Hakim. Dan kata pak Muja itu uang THR untuk saya. Namun kalau memang uang tersebut bermasalah, saya

siap untuk mengembalikannya," tegas Nomi.

Setelah mendengarkan semua keterangan dari para saksi, majelis hakim kembali menunda persidangan. Dan seperti biasa, persidangan akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda yang sama yakni keterangan saksi.

Terpisah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Adi Nuryadin Sucipto, SH, MH usai persidangan mengungkapkan, terkait adanya pemberian uang yang dilakukan oleh salah satu terdakwa yakni Muja Asman kepada para saksi masih akan ditelusuri, apakah uang tersebut adalah hasil korupsi proyek jalan tersebut atau tidak.

"Dan hanya terdawalah yang tau jawabannya. Untuk itu kita lihat saja bagaimana hasil pemeriksaan terhadap terdakwa dalam jadwal sidang berikutnya," singkat Adi.

Diketahui ada enam terdakwa yang terlibat dalam perkara ini yakni Direktur Utama PT Gamely Alam Sakti Kharisma Elfina Rofidah, Kuasa Direktur PT Gamely Alam Sakti Kharisma Lie Eng Jun, Tamimi Lani, Muja Asman, Syamsul Bahri dan Syaifudin Firman. (sly)